

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Penerapan *E-Budgeting* di pemerintah daerah sejalan dengan perkembangan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 menyatakan bahwa peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan *E-Budgeting* menjadi sasaran bagi peningkatan kualitas belanja serta akuntabilitas pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Hal tersebut perlu didukung dengan adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah salah satunya dengan tersedianya sistem aplikasi *E-Budgeting* bagi pemerintah daerah.

Disamping itu, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia telah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan daerahnya sehingga pemerintah daerah menjadi aktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kewenangan yang diberikan melalui desentralisasi. Desentralisasi juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerahnya sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya desentralisasi, daerah tidak hanya dijadikan objek kebijakan pemerintah pusat, tetapi daerah juga dituntut tanggung jawabnya untuk dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik. Kaitanya dengan desentralisasi, efektifitas pengelolaan keuangan daerah setidaknya mampu menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah menjadi hal penting. Sebagai lembaga negara independen dengan tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang salah satunya dilakukan oleh pemerintah daerah, arahan dan rekomendasi dari BPK atas laporan keuangan daerah menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Data mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK terdapat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Diagram Tindak Lanjut Rekomendasi dari BPK
Tahun 2005-Juni 2018



Sumber: Siaran Pers BPK, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, 2018, diolah (diakses melalui bpk.go.id)

Gambar 1.1 memberikan informasi mengenai tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam kurun waktu yang bersangkutan, BPK telah memberikan rekomendasi sebanyak 510.514 dimana 369.356 (72%) telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Dari jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti tersebut, sebanyak 306.691 (83%) merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan daerah lebih tertib, akuntabel, efisien dan efektif.

Pemerintah pusat turut memberikan dukungan dari berbagai aspek agar pemerintah daerah yang bersangkutan dapat mengelola keuangan daerah secara profesional. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai aparat pengawasan intern pemerintah menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat melalui sistem pengelolaan keuangan yang dikembangkan berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Hasil pengembangan sistem tersebut menghasilkan produk berupa program aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah, SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan dan sub aplikasi lainnya. Pengembangan sistem tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 guna mendukung pencapaian indikator kinerja berupa “Meningkatnya Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

Gambar 1.2
Diagram Jumlah Pemerintah Daerah Pengguna SIMDA dengan Opini WTP
Tahun 2015



Sumber: bkp.go.id, diolah.

Gambar 1.2 memberikan informasi mengenai jumlah pemerintah daerah dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan pengguna SIMDA. Pada Tahun 2015, dari total 311 pemerintah daerah peraih WTP sejumlah 254 pemerintah daerah merupakan pengguna aplikasi SIMDA.

Pemerintah Kota Surakarta menjadi salah satu pemerintah daerah yang menerapkan *E-Budgeting* melalui program aplikasi SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP. Program aplikasi SIMDA Keuangan digunakan sebagai sistem pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surakarta sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara terintegrasi. Selain itu, sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan keterbukaan dan transparansi, Pemerintah Kota Surakarta menerapkan layanan transparansi anggaran melalui beberapa website resmi seperti e-budget.surakarta.go.id, apbd.surakarta.go.id dan Laporan Keuangan melalui ppid.surakarta.go.id.

Secara empiris, keberhasilan penerapan *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta ditunjukkan melalui prestasi yang diraih. Meskipun program aplikasi yang dipakai Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan pengelolaan anggaran merupakan sistem yang dikembangkan BPKP, di sisi lain perlu adanya kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung lainnya. Kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan, Pemerintah Kota Surakarta mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2018. Hal ini menjadikan Pemerintah Kota Surakarta meraih predikat WTP kesembilan kali berturut-turut. Predikat yang diberikan dengan beberapa rekomendasi perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Surakarta guna perbaikan laporan keuangan berikutnya. Pemerintah Kota Surakarta saat ini sedang pada tahap pengembangan *Solo Smart City*. Dalam hal ini, *E-Budgeting* menjadi salah satu program layanan berbasis online yang masuk dalam agenda pengembangan *Solo Smart City*.

Penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kota Surakarta merupakan sebuah contoh keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Surakarta setidaknya mampu mengimbangi sistem *E-Budgeting* melalui SIMDA Keuangan dengan menyiapkan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung. Selain itu, layanan website transparansi anggaran menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan keterbukaan informasi anggaran. Namun, masih terdapat berbagai hal yang perlu dievaluasi dari implementasi *E-Budgeting*. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang bagaimana implementasi *E-Budgeting* dilaksanakan. Peran birokrasi berdasarkan kepatuhan dan hubungan yang terjalin dalam birokrasi di Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan *E-Budgeting* serta keterlibatan kelompok masyarakat dalam proses *E-Budgeting* juga menjadi salah satu bagian yang akan dikaji.

Dari segi teoritis, peneliti mendasarkan pada analisis proses dalam evaluasi implementasi dengan perspektif *Compliance* yang memandang aspek kepatuhan dalam batasan-batasan peraturan hierarkis di unit birokrasi. Sedangkan dalam keterlibatan kelompok masyarakat dianalisis melalui teori tipologi modal sosial yang terdiri dari *Bonding*, *Bridging*, dan *Linking*. Penerapan kedua aspek dengan baik diasumsikan dapat mendukung keberhasilan *E-Budgeting* sehingga dapat mendukung pencapaian akuntabilitas dan transparansi sebagai prinsip dalam *Good Governance*. Beberapa penjelasan sebelumnya menjadi alasan yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian Evaluasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta yang akan menjadi pembahasan pada bab selanjutnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi *E-Budgeting* dalam tahap pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surakarta?
2. Bagaimana peran birokrasi dan modal sosial dalam penerapan *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi peran birokrasi Pemerintah Kota Surakarta dan modal sosial dalam mendorong keberhasilan implementasi *E-Budgeting* sehingga dapat mendukung pencapaian akuntabilitas dan transparansi sebagai prinsip dalam *Good Governance*.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Menjelaskan evaluasi *E-Budgeting* dalam tahap pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surakarta.
- 2) Menganalisis dan mengevaluasi peran dan hubungan birokrasi melalui analisis *Compliance*.
- 3) Menganalisis tipologi modal sosial melalui hubungan sosial di masyarakat yang terjalin selama proses perencanaan pembangunan sekaligus pengambilan keputusan alokasi anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran terhadap kajian manajemen pengelolaan keuangan daerah, birokrasi, modal sosial, evaluasi proses dalam implementasi, *good governance* dan *E-Budgeting* serta mampu menjadi rujukan bagi penelitian lain yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk lebih meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah melalui *E-Budgeting* sebagai upaya akuntabilitas dan transparansi.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa *E-Budgeting* memiliki posisi yang determinan dalam memfasilitasi setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surakarta sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi implementasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta akan dianalisis melalui evaluasi proses yang akan menempatkan birokrasi dan modal sosial yang mampu mendukung keberhasilan implementasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta sehingga tercapai akuntabilitas dan transparansi sebagai prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menjadi salah satu studi literatur yang digunakan peneliti untuk menemukan *research gap* pada penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian Rama Andika Thio Rahman, Gugus Irianto, dan Rosidi tentang Analisis Implementasi *E-Budgeting* Dengan Menggunakan Model CIPP Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah implementasi *E-Budgeting* di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan secara efektif apabila ditinjau dari empat komponen Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*)¹. Kedua, penelitian Verina Wahyu Rosalina tentang Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian ini adalah implementasi *E-Budgeting* berpengaruh terhadap kinerja instansi Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan pengendalian internal tidak dapat memoderasi implementasi *E-Budgeting* dan kinerja instansi Pemerintah Kota Surabaya². Ketiga, penelitian Martiningtyas Yunita tentang Analisis Efektivitas Penerapan *E-Budgeting* Untuk Mengurangi Penyelewengan Anggaran Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah *E-Budgeting* efektif dalam mengurangi penyelewengan

¹ Rahman, Rama Andika Thio, dkk. (2018, Oktober). “Analisis Implementasi E-Budgeting Dengan Menggunakan Model CIPP Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”. *Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information System)*, Vol. 14, Issue 2.

² Rosalina, Verina Wahyu. 2016. “Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi”. *Skripsi*. FEB, Akuntansi, Universitas Airlangga, Surabaya.

anggaran. Hal ini didasarkan oleh faktor-faktor pendukung yaitu penggunaan komponen, keterbukaan informasi serta kebijakan dan ketegasan pimpinan³.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan evaluasi proses implementasi dalam pelaksanaan *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta. Randall B. Ripley (1985:134-138) memberikan dua perspektif dalam analisis evaluasi proses dalam implementasi. Pertama, *Compliance* memiliki fokus pada aspek kepatuhan dimana agensi-agensi dan orang-orang di dalam agensi berfungsi dalam batas-batas pengaturan hierarkis. Terdapat *superior* dan *subordinates* dalam hal unit birokrasi. Kedua, *What's Happening* mengasumsikan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi meliputi lingkungan, implementasi serta hasil dan konsekuensi program. Hubungan dalam peran birokrasi akan dianalisis melalui evaluasi proses dalam implementasi melalui perspektif *Compliance*. Sedangkan dalam menganalisis modal sosial menggunakan teori tipologi modal sosial berupa *Bonding*, *Bridging*, dan *Linking*. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis hingga tahap apa tipologi modal sosial terjalin dalam proses pengambilan keputusan alokasi anggaran. Penelitian ini sama dengan beberapa penelitian sebelumnya dimana tetap menganalisis peran birokrasi. Sedangkan analisis modal sosial merupakan *research gap* sehingga membedakannya dari penelitian sebelumnya. Analisis peran birokrasi dan modal sosial akan digunakan dalam penelitian evaluasi proses implementasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta.

³ Yunita, Martiningtyas. 2017. "Analisis Efektivitas Penerapan *E-Budgeting* Untuk Mengurangi Penyelewengan Anggaran Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta". *Tesis*. FEB, Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

1.5.2 *E-Government*

Menurut Scholl (2010:3) *E-Government* merupakan domain tindakan dan studi yang membahas mengenai penggunaan teknologi informasi yang bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan kebijakan publik, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, keterlibatan warga negara serta menyediakan layanan pemerintah yang komprehensif dan tepat waktu.

Selanjutnya, terdapat perkembangan konsep, karakteristik, dan fokus dari *E-Government* yang didasarkan dari berbagai pendapat. Beberapa pendapat tersebut tercantum dalam Suaedi dan Bintoro (2010:77-78). Pertama, pendapat Tap Scott dan Grag mengenai konsep *Electronic Governance* yang berfokus pada tiga lingkup yang terintegrasi meliputi jejaring intern intra dan antarpemerintah dengan masyarakat. Kedua, pendapat Karim tentang konsep *Electronic Government* yang berfokus pada peningkatan layanan pemerintah kepada publik melalui efisiensi, kecepatan dan kelancaran layanan. Ketiga, pendapat Pinchot tentang konsep *IT Bureaucracy* yang berfokus pada perubahan struktur birokrasi karena revolusi teknologi informasi. Keempat, pendapat Frederickson berkaitan dengan konsep *Internetworked Government* yang berfokus pada model organisasi era digital dengan basis teknologi informasi. Penerapan *E-Government* dalam pelayanan maupun kegiatan pemerintahan diharapkan dapat menciptakan sebuah sistem yang berjalan secara efisien dan efektif dengan prosedur yang sederhana atau tidak berbelit-belit serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.5.3 *E-Budgeting*

Jonathan B. Justice, James Melitski dan Daniel M. Smith (2006:301-322) mengembangkan kriteria untuk menilai upaya *E-Budgeting* dan menerapkannya pada sampel situs web yang dioperasikan oleh pemerintah negara bagian dan lokal yang telah diakui karena keunggulannya dalam satu atau lebih bidang transparansi fiskal. Temuan ini mengarah pada agenda penelitian dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan *E-Government* untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi fiskal.

Kumar dan Bimal dalam Cropf (2017:105) mengatakan bahwa *E-Budgeting* memberikan ruang untuk memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam *Participatory Budgeting*. Penganggaran partisipatif merupakan kemajuan dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan yang demokratis. *E-Budgeting* dan penganggaran partisipatif dapat berfungsi sebagai alat yang kuat sebagai kontribusi pada *E-Governance* serta meningkatkan produksi bersama masyarakat untuk layanan publik. Penganggaran partisipatif bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran. Manajemen keuangan publik setidaknya harus mencerminkan empat pilar dari *good governance* yaitu akuntabilitas, aturan hukum, partisipasi dan transparansi (Campo, 2017:5-6). *E-Budgeting* menjadi sistem yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap rancangan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.4 Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini terdapat empat tahapan utama dalam fungsi manajemen pengelolaan keuangan daerah antara lain (Karianga, 2011: 63-104):

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan keuangan daerah dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang memadai. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari beberapa bagian. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Dalam RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. RPJPD dibuat dengan mengacu pada RPJP Nasional.

Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaannya yang bersifat indikatif.

Ketiga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dengan menggunakan bahan dari rencana kerja SKPD untuk jangka waktu satu tahun dengan mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah (RKP). Beberapa aspek yang termuat dalam RKPD meliputi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, serta rencana kerja yang terukur pendanannya. Ketiga bagian rencana pembangunan daerah tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Untuk mewujudkan ketiganya diperlukan dukungan pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana anggaran atau rencana kerja keuangan.

Dalam rangka menyiapkan RAPBD, pemerintah daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepahaman dimana nota tersebut menjadi dasar pembuatan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. Selanjutnya PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai nota keuangan dan rancangann APBD tahun berjalan.

2. Tahap Penyusunan APBD

Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dengan struktur APBD yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam pelaksanaannya, APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi dan stabilisasi. Manajemen keuangan daerah berdasarkan beberapa prinsip seperti akuntabilitas, memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, efektivitas dan efisien serta pengendalian.

3. Tahap Pelaksanaan APBD

Setelah penyusunan dan penetapan APBD, PPKD memberitahukan semua SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan rancangan tersebut disusun pula rancangan Kas SKPD. Apabila rancangan DPA-SKPD telah disahkan dan disetujui maka DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD.

4. Tahap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Tahap Pengawasan Pelaksanaan APBD

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah, pengawasan oleh DPRD, pengawasan oleh BPK, dan pengawasan oleh masyarakat.

1.5.5 Birokrasi

Birokrasi merupakan lembaga, badan atau institusi yang melaksanakan tugas atau kegiatan pemerintahan. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa teori tentang birokrasi. Pertama, teori *Rational-Administrative model* dari Max Weber yang menyatakan bahwa birokrasi yang ideal merupakan birokrasi dengan sistem yang rasional serta mengutamakan penerapan *Law Enforcement* dan *Legalism Formal*. Kedua, teori *Power-Block Model* dari Karl Marx dimana menurutnya birokrasi merupakan penghalang bagi kedaulatan rakyat karena birokrasi dijadikan alat kaum kapitalis untuk mempertahankan sistem kapitalis. Ketiga, teori *Bureaucratic Oversupply Model* yang menganggap bahwa peranan birokrasi terlalu besar sehingga perlu mendelegasikan kewenangannya kepada swasta. Keempat adalah teori *New Public Service Model* dari Denhardt dan Denhardt sebagai antitesa birokrasi yang berorientasi pada pasar. Menurutnya birokrasi harus dikembalikan lagi fungsinya sebagai pelayan publik (Setiyono, 2016:22-26). Selain itu, dalam perkembangan teori birokrasi juga terdapat sebuah konsep pemerintahan baru dengan apa yang disebut *Network Government*. *Network Governement* merupakan salah satu paradigma dalam perkembangan teori birokrasi yang berfokus pada jaringan pemerintahan. Dalam Mansel dan Raboy (2014:549) tentang pendekatan jaringan, birokrasi sebagai organisasi memiliki peraturan berbeda yang memberikan alternatif bagi pengaturan negara dan pasar berdasarkan tiga unsur. Pertama, pendapat Powel dan Rhodes tentang *relationship* bahwa hubungan antara para aktor dalam jaringan pemerintahan digambarkan sebagai sebuah sistem pluricentri. Jaringan tata kelola melibatkan berbagai aktor

interdependen yang berinteraksi satu sama lain. Kedua, pendapat Mayntz tentang *decision-making* bahwa jaringan pemerintahan didasarkan pada rasionalitas refleksif yang bertentangan dengan rasionalitas substansial regulasi negara dan rasionalitas prosedural pasar. Ketiga, pendapat Sørensen dan Torfing tentang *compliance* bahwa kepatuhan terhadap keputusan yang dinegosiasikan tidak dijamin dengan sanksi hukum tetapi oleh “kepercayaan dan kewajiban politik yang digeneralisasi”. Kepatuhan dijamin melalui kepercayaan dan kewajiban politik yang berdasarkan aturan dan norma yang berdiri sendiri

Pembahasan mengenai birokrasi menjadi hal penting dalam penelitian ini karena penelitian yang dilakukan memberikan fokus utama pada analisis evaluasi proses dalam sebuah implementasi kebijakan berdasarkan pada birokrasi dan modal sosial. Kaitannya dengan pembahasan yang akan dilakukan sebagai analisis dalam penelitian, birokrasi diasumsikan sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang terus mengalami perubahan dan perkembangan. Sejalan dengan arah reformasi birokrasi, birokrasi diharapkan mampu menjadi sebuah lembaga negara yang tidak lagi bersifat tradisional, identik dengan prosedur yang berbelit-belit sehingga proses tata kelola pemerintahan tidak efisien dan efektif.


Birokrasi yang baik diasumsikan sebagai birokrasi yang berkinerja baik, serta melibatkan dirinya dan berbagai aktor dalam sebuah proses kebijakan. Dengan adanya keterlibatan tersebut maka mampu terbangun *network*. *Network Government* dalam pembahasan mengenai birokrasi dianalisis melalui unsur *Compliance* .

1.5.6 Modal Sosial

Perkembangan penelitian mengenai modal sosial juga berpengaruh bagi setiap tokoh dalam mengartikan modal sosial. Bourdieu mengkaji modal sosial berdasarkan perspektif perilaku. Selanjutnya, Putnam yang mengkonseptualisasikan modal sosial dari perspektif masyarakat serta Coleman yang mengkonseptualisasikan modal sosial dalam cakupan yang lebih luas berkaitan dengan bentuk-bentuk modal sosial (Yustika, 2013:142). Perhatian peneliti terkait dengan modal sosial juga membuat mereka lebih tertarik untuk mengkaji pola atau hubungan sosial masyarakat dalam kegiatan sosial yang membuat kerekatan hubungan sosial masyarakat. Kaitannya dengan tipologi modal sosial, terdapat tiga aspek sebagai pembedanya. Pertama *Bonding*, merupakan tipologi modal sosial berupa keterkaitan antar orang dalam sebuah komunitas yang memiliki persamaan dengannya seperti karakteristik demografi, keluarga, teman dekat atau rekan kerja. Tipologi modal sosial semacam ini mengarah pada penyatuan kedalam anggota komunitas. Kedua, *Bridging* merupakan tipologi modal sosial yang terbangun dalam kelompok yang berbeda. Ketiga, *Linking* merupakan tipologi modal sosial yang melibatkan otoritas yang berwenang dalam menghubungkan berbagai komunitas yang berbeda, dalam hal ini bisa juga dalam pemberian pelayanan maupun penyuluhan mengenai hal tertentu (Woolcock, et al, 2004:4). Stone dan Hughes juga menawarkan perbedaan konsep ketiganya. *Bonding* memiliki karakteristik adanya kedekatan yang tinggi antar anggota komunitas, sehingga tercipta suatu kepercayaan dan hubungan timbal balik yang bersifat personal. *Bridging* memiliki karakteristik terciptanya

kepercayaan tidak hanya pada anggota kelompok saja melainkan melibatkan anggota kelompok lain yang berbeda. Terakhir, adalah *Linking* yang melibatkan organisasi dengan kekuatan atau otoritas serta hubungan kepercayaan pada tata kelola pemerintahan (Catts, 2011:45).

Gambar 1.3
Bonding, Bridging, dan Linking dalam Modal Sosial



Sumber: Robert Boutilier (2012:45)

Ilustrasi tersebut menjelaskan bahwa setiap kelompok memiliki karakteristik untuk dapat memperkuat kepercayaan komunitas sehingga tercipta penyatuan kedalam. Ketika terdapat aktor yang dapat menjembatani setiap kelompok, maka akan tercipta suatu kepercayaan antarkomunitas yang berbeda. Selanjutnya dengan adanya keterlibatan otoritas pemerintahan, kepercayaan masing-masing kelompok juga dapat semakin terjalin sehingga tercipta jaringan diluar organisasi awal.

1.5.7 Akuntabilitas

Menurut Rewansyah dalam Yusuf (2011:50) akuntabilitas pemerintah dapat terwujud melalui metode restrukturisasi organisasi lembaga pemerintahan, simplikasi dan otomatisasi, rasionalisasi dan realokasi, regulasi dan deregulasi, peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pegawai. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas menjadi salah satu hal dimana baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan termasuk juga dalam hal ini adalah pengelolaan anggaran.

Selanjutnya, teori mengenai akuntabilitas juga diajukan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah Robert Behn (2001:62) dalam *Rethinking Democratic Accountability* menawarkan sebuah konsep tentang akuntabilitas demokratis yang didasarkan pada empat pertanyaan yaitu:

1. Siapa yang akan memutuskan hasil apa yang dihasilkan?
2. Siapa yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hasil tersebut?
3. Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proses akuntabilitas?
4. Bagaimana cara kerja proses akuntabilitas?

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *good governance*. Akuntabilitas mengharuskan lembaga pemerintahan untuk dapat mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan termasuk juga dalam hal ini adalah penganggaran. Akuntabilitas mencakup pihak-pihak yang dilibatkan dalam pencapaian akuntabilitas serta proses dalam akuntabilitas itu sendiri.

1.5.8 Transparansi

United Nations Development Programme dalam Adisasmita (2011:24) menyebutkan bahwa transparansi sebagai karakteristik dari *Good Governance* dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Menurut Riswandha dalam Jazim Hamidi (2012:108) transparansi berarti masyarakat memahami proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan sehingga transparansi bersifat terbuka, memadai, mudah dimengerti dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Badan Publik memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi publik secara berkala salah satunya informasi mengenai laporan keuangan. Komitmen setiap lembaga pemerintahan untuk menyediakan informasi publik mengenai anggaran menunjukkan adanya kemauan untuk menjadi sebuah institusi yang terbuka. Keterbukaan informasi penganggaran telah dijalankan oleh beberapa lembaga pemerintahan melalui website layanan transparansi. Pemberian layanan mengenai transparansi penganggaran sejalan dengan penelitian Greitens dan Strachen dalam Cropf (2017:105) yang menunjukkan bahwa situs web pemerintahan, setidaknya dalam kasus negara bagian, melakukan pekerjaan untuk membuat warga mendapat informasi tentang anggaran. Transparansi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah mampu memudahkan masyarakat, komunitas maupun *stakeholders* lainnya untuk melakukan fungsi kontrol secara efektif.


1.5.9 Evaluasi Proses dalam Implementasi

Penelitian evaluasi proses merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana proses dalam sebuah implementasi kebijakan dengan tujuan memberikan tambahan pengetahuan mengenai ilmu politik kaitannya dalam sebuah implementasi kebijakan atau program. Evaluasi proses dapat dilakukan pada tahap apa pun. Mulai dari evaluasi tujuan substantif isi kebijakan atau kemunculan program, evaluasi implementasi yang bernilai secara potensial hingga evaluasi dampak.

Menurut Ripley (1985:134-138) terdapat dua fokus utama dalam studi implementasi yaitu *Compliance* dan *What's Happening*. Studi *Compliance* memiliki fokus pada aspek kepatuhan dimana agensi-agensi dan orang-orang di dalam agensi tersebut berfungsi dalam batas-batas pengaturan hierarkis. Terdapat *superior* dan *subordinates* dalam hal unit birokrasi. Terdapat dua tipe hubungan kepentingan dalam studi *Compliance* dalam implementasi. Pertama, model hierarki sederhana dari satu agensi (Part A). Asumsinya adalah bahwa keadaan hubungan antara unit atasan dan bawahan merupakan variabel yang paling penting dalam menentukan sifat kegiatan implementasi. Kedua, rangkaian hubungan antar birokrasi yang lebih kompleks yang memberikan ruang bagi berbagai lembaga di beberapa tingkat teritorial dan organisasi non pemerintah untuk melibatkan para aktor dalam implementasi (Part B). Studi *What's Happening* mengasumsikan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi. Hubungan kepentingan utama dalam perspektif ini meliputi lingkungan, implementasi serta hasil dan konsekuensi program.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Kerangka Konsep Pemikiran



1.6.2 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, implementasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta dianalisis dengan menggunakan beberapa teori. Analisis hubungan birokrasi akan menggunakan perspektif *Compliance* dalam studi evaluasi implementasi. Perspektif *Compliance* memandang bahwa terdapat batasan-batasan pengaturan hierarkis dalam hal unit birokrasi. Sedangkan Part B dalam perspektif ini menyarankan rangkaian hubungan antar-birokrasi yang lebih kompleks dan melibatkan berbagai lembaga di beberapa tingkat pemerintahan serta organisasi dan/atau aktor non pemerintahan untuk dilibatkan dalam proses implementasi.

Sedangkan dalam menganalisis modal sosial menggunakan teori tipologi modal sosial yang terdiri dari *Bonding*, *Bridging*, dan *Linking*. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis hingga tahap apa tipologi modal sosial terjalin. Kaitannya dengan modal sosial diasumsikan bahwa kelompok masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan alokasi anggaran. Selain itu, layanan website tentang transparansi anggaran memberikan akses kepada publik untuk ikut serta sebagai pengawas eksternal dalam pengelolaan anggaran. Dengan digunakannya analisis dari segi *Compliance* birokrasi Pemerintah Kota Surakarta dan tipologi modal sosial diharapkan mampu mendorong keberhasilan penerapan *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta melalui perwujudan akuntabilitas dan transparansi diharapkan mampu mendukung Pemerintah Kota Surakarta dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah ilmiah yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang digunakan peneliti dalam memperoleh data penelitian.

1.7.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010:2). Metode penelitian ini dipilih dalam penelitian Evaluasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta (Tahun Anggaran 2018) karena ingin mengetahui topik penelitian secara detail dan mendalam.

Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, dengan kata lain untuk memperoleh suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Menurut Creswell (2016:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan tujuan agar peneliti dapat menggambarkan penelitian secara sistematis, detail, mendalam dan akurat terkait dengan hubungan sebab akibat fenomena penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif akan digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala atau karakteristik yang muncul dari objek penelitian.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian yang berfokus pada analisis evaluasi proses *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan pada birokrasi dan modal sosial memilih tempat penelitian di Pemerintah Kota Surakarta.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* dipilih peneliti dalam menentukan subjek penelitian agar data yang diberikan informan dapat sesuai dengan konteks kewenangan dan pengetahuan informan terhadap topik penelitian yang dilakukan. Beberapa informan penelitian yang dijadikan sebagai subjek penelitian atau informan penelitian antara lain:

1. Kepala Bidang Penyusunan Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta
2. Kepala Sie Data dan Informasi Bidang Penyusunan Program
3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta
4. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
5. Superadmin SIMDA Keuangan, Pengelola IT Bidang Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta
6. Kepala Sie Aplikasi Bidang Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta
7. Perwakilan Tim Advokasi PATTIRO Kota Surakarta

1.7.4 Jenis Data

Berdasarkan topik yang diangkat dalam penelitian menekankan pada proses dan makna, maka metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian yang bersifat deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran masalah secara sistematis, detail, mendalam dan akurat mengenai *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Selain itu, penelitian juga lebih memfokuskan pada analisis kualitatif.

Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini menjadikan jenis data yang diperoleh merupakan jenis data berupa deskripsi (kata-kata, ucapan, dan gagasan), tindakan maupun bentuk data lain yang diperoleh selama wawancara di lapangan. Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Berdasarkan hasil atau perolehan data dalam bentuk deskriptif, hal tersebut akan membantu peneliti dalam menganalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Metode penelitian ini mengupayakan pencarian data berupa deskripsi. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh harapannya dapat memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki yaitu *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta.

1.7.5 Sumber Data

Penelitian Evaluasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta (Tahun Anggaran 2018) menggunakan dua sumber data, yakni:

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2010:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan perolehan data primer, peneliti dapat secara langsung memperoleh data utama yang dibutuhkan sebagai analisis dalam penelitian yang dilakukan. Sumber data primer merupakan sumber data langsung yang diperoleh peneliti. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci sebagai subjek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2010:137) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Selain itu, data sekunder juga dapat menjadi bahan bagi peneliti untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan tidak hanya mempercayai satu sumber data saja. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen, dokumen perencanaan anggaran, laporan keuangan daerah, data statistik, serta arsip lainnya yang dimiliki Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan pengelolaan keuangan dalam *E-Budgeting* melalui SIMDA Keuangan maupun website layanan transparansi anggaran.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal yang sangat pokok karena tujuan dari penelitian adalah memperoleh data di lapangan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2010:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Dalam penelitian ini dilakukan teknik wawancara mendalam dan wawancara semiterstruktur. Wawancara mendalam dilakukan melalui proses penggalian informasi secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian yang diarahkan pada pusat penelitian (Moleong, 2007:186). Daftar pertanyaan wawancara telah disiapkan untuk diajukan dalam metode wawancara secara mendalam. Sedangkan wawancara semiterstruktur dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis tetapi juga memberikan kesempatan kepada informan untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan wawancara semiterstruktur, peneliti melakukan tanya jawab mengenai topik penelitian secara mendalam. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan alat perekam suara untuk memudahkan proses penelitian.

2. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2010: 226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi merupakan pengamatan di lapangan. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2010:145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi yang dilakukan selama penelitian berupa pengamatan terhadap hubungan birokrasi, komunikasi dan koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan daerah Kota Surakarta, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta serta Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta mengenai keterlibatannya dalam proses ini. Kepatuhan birokrasi terhadap sistem *E-Budgeting* diobservasi berdasarkan ketaatan manajemen pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan hingga adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur dari buku, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, berita di internet serta laporan dari instansi terkait dengan penerapan dan pengembangan *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta.

1.7.7 Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Helaluddin dan Hengki Wijaya (2019:123-124) menyatakan bahwa kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga data mencapai titik jenuh. Beberapa tahapan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif berlangsung secara berulang-ulang dan menghasilkan data yang banyak, kompleks dan belum tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, peneliti perlu menganalisis data melalui reduksi data dengan membuat rangkuman, kategori dan pola tertentu sehingga ditemukan makna. Tahap ini bertujuan untuk fokus dalam menyusun kesimpulan.

2. *Display Data*

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan membentuk bagan, hubungan antar kategori, pola dan bentuk sajian data lainnya yang tersusun secara sistematis sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami konsep, kategori maupun hubungan dan perbedaan masing-masing pola dan/atau kategori.

3. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan hasil penelitian memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Selain itu, kesimpulan juga dapat menghasilkan temuan baru berupa deskripsi atas suatu objek, hipotesis bahkan teori baru.

1.7.8 Kualitas Data

Pengujian kualitas data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Menurut Sugiyono (2010: 241) menyebutkan bahwa dalam teknik pengumpulan data dengan triangulasi merupakan pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Secara tidak langsung menguji kredibilitas data yang didapatkan dari pengumpulan data dan sumber data lainnya. Pengujian kualitas data menggunakan triangulasi bertujuan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Dengan digunakannya metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini serta triangulasi dalam pengujian kualitas data, diharapkan data yang diperoleh dapat sesuai dengan tujuan penelitian yakni memperoleh data yang sistematis, detail, mendalam dan akurat.